



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang dapat menurunkan produktivitas kinerja dan pembangunan;
- b. bahwa pada tahun 2014, daerah telah memperoleh sertifikasi eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan, sehingga perlu untuk dipertahankan melalui pemeliharaan eliminasi malaria;
- c. bahwa dalam rangka pemeliharaan eliminasi malaria di daerah, perlu ditetapkan pedoman pemeliharaan eliminasi malaria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus Malaria impor serta sudah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
10. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Mikroskopis pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit Malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
17. Surveilans suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
18. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala Malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis Malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
19. Epidemiologi adalah suatu kegiatan dalam rangka mengenal karakteristik penyakit yang berkaitan dengan penularan, penyebaran, faktor berpengaruh meliputi kondisi lingkungan, penyebab penyakit faktor risiko lainnya serta cara-cara penanggulangan yang tepat melalui pengumpulan, pengolahan data, analisa, interpretasi serta penyebaran informasi.
20. Kejadian Luar Biasa adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan yang bermakna secara Epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan Eliminasi Malaria.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pemeliharaan Eliminasi Malaria ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pelaksanaan kegiatan tahap pemeliharaan eliminasi malaria;
- c. koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. peningkatan sumberdaya manusia;
- e. kelompok kerja pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pemeliharaan eliminasi Malaria secara menyeluruh dan terpadu, bersama dengan:

- a. pemerintah daerah lainnya;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik swasta;
- d. organisasi profesi;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. asosiasi Dinas;
- g. LSM;
- h. lembaga donor;
- i. dunia usaha; dan
- j. masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan sistem Surveilans Malaria, monitoring, dan evaluasi serta informasi kesehatan;
 - b. peningkatan upaya promosi kesehatan;
 - c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko;
 - e. penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
 - f. pengendalian faktor resiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria; dan
 - g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif.
- (2) Penyusunan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi sumber daya yang tersedia.
- (3) Penyusunan strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAP PEMELIHARAAN
ELIMINASI MALARIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tujuan utama pada tahap pemeliharaan Eliminasi Malaria merupakan pencegahan munculnya kembali kasus dengan penularan setempat.
- (2) Sasaran intervensi kegiatan dalam tahap pemeliharaan yaitu individu kasus positif, khususnya kasus impor.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penemuan

Pasal 6

- (1) Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas dengan sasaran yang mempunyai gejala Malaria.

Bagian Ketiga
Surveilans Migrasi Malaria

Pasal 7

- (1) Surveilans Migrasi pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau kader dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua RT atau ketua RW pada Kelurahan dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau ketua RW pada Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah

guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.

- (6) Semua penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (7) Pada setiap kasus Malaria Impor, Dinas wajib melakukan *cross-notifikasi* ke wilayah asal penderita.

Pasal 8

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah baik secara Mikroskopis untuk memastikan diagnosis Malaria.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus per seratus) sediaan darah positif Malaria dan 10% (sepuluh per seratus) sediaan darah negatif Malaria, yang diambil secara acak ke UPT Labkesda guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (3) UPT Labkesda selaku pemeriksa ulang menyampaikan hasil pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Pasal 9

Seluruh hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tata laksana penderita Malaria sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan pencegahan dan penanggulangan risiko Malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi Epidemiologi dengan melakukan *larvasidasi* pada tempat perindukan nyamuk; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kelima

Surveilans Epidemiologi

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan sistem Surveilans dan kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa Malaria.
- (2) Pelaksanaan Surveilans Migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7.

- (3) Pelaksanaan kegiatan penyelidikan Epidemiologi terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.

Bagian Keenam Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan koordinasi pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (2) Koordinasi dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. menggalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. melakukan upaya program pencegahan dan pengendalian Malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan
 - c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, LSM, dunia usaha, dan/ atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dinas bersama UPT melakukan koordinasi pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (2) Komunikasi, informasi dan edukasi dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. melakukan pengembangan dan penerapan sistem informasi Malaria; dan
 - b. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan Malaria di lingkungannya.

BAB V

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan melalui:

- a. menyelenggarakan pelatihan/penyegaran, supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga Mikroskopis Puskesmas dan/atau rumah sakit Pemerintah maupun swasta;

- b. meningkatkan kemampuan tata laksana kasus Malaria bagi Petugas Kesehatan; dan
- c. melaksanakan pelatihan penyegaran dan pertemuan rutin bagi kader pemantau jentik.

BAB VI KELOMPOK KERJA PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 16

- (1) Dinas dalam melaksanakan pemeliharaan Eliminasi Malaria membentuk kelompok kerja pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan tata laksana malaria;
 - b. ketersediaan kebutuhan obat dan logistik; dan
 - c. ketersediaan anggaran.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dan disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- Pembiayaan pemeliharaan Eliminasi Malaria bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 107